



**BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN
2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI
KABUPATEN BLITAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya pengembangan layanan di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi, antara lain Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi, Patologi Anatomi, Pelayanan Psikologi maupun pelayanan lain yang mana tarif layanan belum dimasukkan dalam Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 maka kami mengusulkan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Blitar.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
 17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Blitar;
 18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar;
 19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum “Ngudi Waluyo” Wlingi Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGUDI WALUYO WLINGI KABUPATEN BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit

Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Nomor 26/E Tahun 2014) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam Peraturan ini.
2. Lampiran II diubah dan harus dibaca sebagaimana tersebut dalam Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 21 Januari 2016

BUPATI BLITAR,

Ttd.

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 21 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd.

PALAL ALI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 4/C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HARIS SUSIANTO, SH., M. Si

Pembina

NIP. 19670531 199003 1 002